

PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 327 TAHUN 1964

KAMI, PREISDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : 1. bahwa susunan baru dari pada Direksi Bank Pembangunan Indonesia dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 27 April 1964 No. 96 dianggap telah dapat mendjamin kelantjaran pekerdjaan dan tanggung djawab Bank Pembangunan Indonesia tersebut ;
2. bahwa djabatan Sdr. Sumanang S.H. sebagai Penasehat Bank Pembangunan Indonesia dengan kedudukan dipersamakan dengan Presiden Direktur dapat menimbulkan keragu-raguan dalam pimpinan Bank Pembangunan Indonesia tersebut sehingga dapat mengganggu kelantjaran pekerdjaan Bank Pembangunan Indonesia tersebut ;
3. bahwa oleh karenanja kedudukannja itu tidak dapat dipertahankan dan dianggap perlu membebaskan Sdr. Sumanang S.H. tersebut dari djabatannja sebagai Penasehat Bank Pembangunan Indonesia dengan kedudukan dipersamakan dengan Presiden Direktur ;
- Mengingat : a. Undang2 No. 21 Prp tahun 1960 ;
b. Keputusan Presiden No. 340 tahun 1962 ;
c. Keputusan Presiden No. 96 tahun 1964 ;
- Mendengar : Wakil Perdana Menteri III/Ketua Dewan Pembangunan ;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
PERTAMA : Membebaskan Sdr. Sumanang S.H. dari djabatannja sebagai Penasehat Bank Pembangunan Indonesia dengan kedudukan dipersamakan dengan Presiden Direktur, dengan pernjataan terima kasih atas djasa-djasanja selama mendjalankan djabatan termaksud ;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannja dan mempunjai daja surut hingga tanggal 1 Agustus 1964.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Para Wakil Perdana Menteri,
2. Para Menteri Koordinator,
3. Semua Menteri,
4. Sekretariat Negara,
5. Sekretariat Dewan Moneter,

6. Sekretariat Dewan Pembangunan Indonesia,
7. Direksi Bank Indonesia,
8. Direksi Bank Pembangunan Indonesia,
9. Badan Pemeriksa Keuangan,
10. Departemen Urusan Pendapatan, Pembiayaan dan Pengawasan.

PETIKAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada jang berkepentingan untuk diketahui dan diindahkan.

Ditetapkan di Djakarta
Pada tanggal 28 Desember 1964.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

SUKARNO